

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Lubuk Dalam

Kebun Lubuk Dalam adalah salah satu Unit Kebun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), perusahaan perkebunan negara yang ada Riau, dahulunya adalah kebun pengembangan PT. Perkebunan II Tanjung Morawa - Sumatera Utara, dibangun pada tahun 1984 dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan transmigrasi berdasarkan program pemerintah, yaitu pembangunan perkebunan dengan pola PIR, perusahaan sebagai inti dan plasma untuk petani peserta proyek PIR dan penduduk setempat, termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek, dimana kepesertaanya berdasarkan usulan dan penetapan dari pemerintah daerah. Dan sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan pada Surat No.941/E/5/1982 tanggal 26 Mei 1982 bahwa pembangunan proyek perkebunan pola PIR tidak ada ganti rugi tanah baik untuk areal plasma maupun areal inti. Areal untuk pembangunan kebun plasma seluas ± 8.500,00 ha, sedangkan untuk kebun inti seluas 7.168,45 ha.

Kebun Lubuk Dalam memiliki jenis tanah podzolik merah kuning, bertekstur pasir lempung, sedikit liat, tofografi bergelombang hingga berbukit, ketinggian berkisar 15–45 meter diatas permukaan laut, dengan kedalaman solum kurang dari 60 cm. Curah hujan tahunan kurang dari 2.000 mm dengan hari hujan sekitar 110 hari/tahun, termasuk tanah kelas 3 (tiga) kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebun Lubuk Dalam memiliki Hak Guna Usaha seluas 7.168,45 Ha sesuai Sertifikat HGU No. 1 tanggal 16 Januari 1996 dengan masa HGU selama 35 tahun (berakhir pada tahun 2031), sebagian besar telah diusahakan dengan tanaman kelapa sawit. Dari areal HGU seluas 7.168,45 Ha sebelumnya dikelola oleh Kebun Lubuk Dalam adalah seluas 6.197,82 Ha (6 Afdeling), sedangkan selebihnya seluas 970,63 Ha (1 Afdeling) dikelola oleh Kebun Sei Buatan. Terhitung mulai tanggal 01 September 2013 areal HGU yang dikelola Kebun Inti Sei Buatan seluas 970,63 Ha dikembalikan pengelolaannya ke Kebun Lubuk Dalam sesuai Surat Keputusan Direksi PTPN-V Nomor : 5.10/SK/26/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Pembangunan proyek perkebunan dengan pola PIR bertujuan untuk menghasilkan devisa bagi negara disektor non migas, mensukseskan program nasional dalam pelaksanaan transmigrasi, mendukung usaha rakyat dalam bidang teknologi budidaya dan pengelolaan perkebunan, membuka dan menciptakan lapangan kerja, membuka daerah terpencil, serta meningkatkan tarap hidup petani peserta plasma dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan pembangunan proyek perkebunan pola PIR tersebut juga melibatkan beberapa kementerian yang terkait, pemerintah daerah, upika, kepala desa dan pemuka masyarakat/tokoh agama, serta telah melalui prosedur peraturan yang berlaku, yaituberdasarkan :

- a) Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 178/kpts/UM/III/1979 tentang Daerah Pengembangan P.N./P.T. Perkebunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Surat Menteri Pertanian No. 918/Mentan/XI/1981 tentang Penugasan Kepada PTP Sebagai Pelaksana Pengembangan PIR Di Kabupaten Bengkalis.
- c) Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau No. Kpts.120/V/1982 tentang Penunjukan/Pencadangan Areal Tanah Seluas  $\pm$  30.000 Ha Di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten/Daerah Tingkat II Bengkalis Untuk Perkebunan Inti Rakyat (P.I.R) Yang Dikelola Oleh P.T.P. II Tanjung Morawa (sekarang PT PN V).
- d) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 351/Kpts-II/1987 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 31.875 Ha Di Kelompok Hutan Sungai Siak Besar Di Wilayah Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
- e) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. KPTS.34/I.L-VI/1990 tentang Izin Lokasi.
- f) Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 81/HGU/BPN/95 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan II (Persero) Atas Tanah Di Kabupaten Bengkalis.
- g) Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) No. 1 Tahun 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Visi

Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global. Penjelasan Visi-Visi PTPN V sudah mengalami tiga kali perubahan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan perusahaan. Penjelasan secara detail Visi PTPN V diuraikan dibawah ini :

1. Perusahaan : Perkebunan bisnis utama ( core businnes) PTPN V adalah industri perkebunan.
2. Tangguh : Tidak goyah dan tidak kehilangan arah dalam kondisi adanya tekanan atau guncangan, baik dari luar maupun dalam karena mempunyai sifat kelenturan dan daya adaptasi yang tinggi. tangguh dalam arti mempunyai kekuatandalam persaingan yang tajam.
3. Tumbuh : Bertambah ukuran, baik vertikal maupun horizontal. Pertumbuhan yang berkonsentrasi secara horizontal adalah memperluas segmen pasar, mengurangi potensi persaingan dan memperbesar skala ekonomi. Selain itu perusahaan juga akan melakukan akuisisi atau joint venture dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
4. Berkembang : PTPN V akan mengembangkan bisnis yang selama ini disediakan perusahaan lain, baik yang disediakan pemasok maupun distributor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan anak perusahaan yang baru untuk memasok bahan baku dan bahan setengah jadi untuk kebutuhan produk maupun jasa. PTPN V juga berkonsentrasi untuk berkembang melalui akuisisi, merger, joint venture atau membeli



perusahaan lain yang bertujuan untuk memasok kebutuhan barang bisnis pelanggan. Selain itu, PTPN V berupaya berkembang melalui diversifikasi/ penambahan produk atau divisi baru yang berbeda dengan produk atau divisi yang telah ada dengan tujuan untuk menjaga pangsa pasar, mengurangi persaingan, menekan biaya dan meningkatkan keuntungan.

5. Persaingan global : PTPN V akan berupaya terus menerus meningkatkan kapabilitasnya agar dapat tumbuh dan berkembang dalam persaingan di era globalisasi. PTPN V harus mempunyai kekuatan dalam hal produk, kemampuan pasar, keuangan dan manajemen.

#### 4.3 Misi

Mengelola argoindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Penjelasan secara detail Misi PTPN V diuraikan dibawah ini :

1. Argoindustri adalah suatu kegiatan bisnis dalam industri perkebunan yang mencakup kegiatan dari hulu dan hilir.
2. Kelapa sawit dan karet adalah jenis budidaya yang dikelola dan menjadi core business dalam industri perkebunan.
3. Efisien adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber-sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mitra dalam melakukan kegiatannya, PTPN V mengembangkan dan menjalankan prinsip-prinsip kemitraan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh PTPN V juga harus dialami oleh mitra-mitra PTPN V. PTPN V tidak menganut prinsip egoistis yang hanya memikirkan diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang.
5. Kepentingan stakeholder dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PTPN V akan terus berupaya memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholdernya.
6. Berwawasan lingkungan PTPN V akan terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di tempat beroperasinya melalui penerapan sistem manajemen lingkungan dan peningkatan kesadaran kepausa seluruh jajarannya akan pentingnya pelestarian lingkungan.
7. Unggul yaitu PTPN V akan terus menerus meningkatkan daya saing melalui keunggulan SDM dan teknologi. Pengembangan SDM merupakan kunci keberhasilan PTPN V dalam penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing. Karakteristik SDM yang akan dikembangkan adalah :
  - a. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri
  - b. Mampu bekerja secara profesional
  - c. Memiliki kemampuan berkomunikasi
  - d. Memiliki daya saing individu yang kuat
  - e. Memiliki motivasi yang kuat dalam berkarya demi memajukan perusahaan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memiliki sifat proaktif ( kreatif dan inisiatif ) dan antisipatif
- g. Memilikisifat mental maju

**4.4 Bagian Umum PT Perkebunan Nusantara V Kebun Lubuk Dalam**

1. Bangunan Sosial Di Kebun

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| a. Masjid                    | = 1 Unit |
| b. Musholla                  | = 7 Unit |
| c. Gereja/Sekolah Minggu     | = 6 Unit |
| d. Penitipan Bayi            | = 8 Unit |
| e. Balai Karyawan            | = 3 Unit |
| f. Sarana Olah Raga          | = 6 Buah |
| g. Pos Upaya Kesehatan Kerja | = 5 Unit |
| h. Mess                      | = 1 Unit |

2. Pendidikan Diwilayah Kebun

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| a. TK Tunas Kartika (Perusahaan)  | = 1 Sekolah |
| b. SDN 07 dan SDN 08 (Pemerintah) | = 2 Sekolah |
| c. PDTA Ar-Raudah (Swadaya)       | = 1 Sekolah |
| d. SMPN 3 (Pemerintah)            | = 1 Sekolah |

3. Pendidikan Sekitar/Diluar Kebun

- a. SD Negeri 01 Lubuk Dalam
- b. SD Negeri 05 Rawang Kao
- c. SD Negeri 06 Sialang Baru
- d. SD Negeri 13 Kerinci Kanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. SMP Negeri 1 Lubuk Dalam
  - f. MTS Miftahul Jannah Kuala Gasib
  - g. MTS Hidayatullah Sialang Baru
  - h. MA Hidayatullah Sialang Baru
  - i. SMK Negeri 1 Lubuk Dalam
  - j. SMA Negeri 1 Lubuk Dalam
- Organisasi Di Kebun
    - SP-BUN (Serikat Pekerja Perkebunan)
    - MMR (Majelis Masyarakat Riau)
    - IKBI (Ikatan Keluarga Besar Istri)
    - Majelis Taklim (Organisasi Umat Islam)
    - POK (Persekutuan Oikumene Umat Kristiani)
  - Organisasi Sekitar/Diluar Kebun
    - LMB (Laskar Melayu Bersatu)
    - LMR (Laskar Melayu Rembuk)
    - PP (Pemuda Pancasila)
    - IPK (Ikatan Pemuda Karya)
  - Desa-Desa Disekitar Kebun
    - a. Desa Lubuk Dalam (Kecamatan Lubuk Dalam)
    - b. Desa Sialang Baru (Kecamatan Lubuk Dalam)
    - c. Desa Rawang Kao (Kecamatan Lubuk Dalam)
    - d. Desa Rawang Kao Barat (Kecamatan Lubuk Dalam)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Desa Kuala Gasib (Kecamatan Koto Gasib)
  - f. Desa Kerinci Kanan Dusun Rimba Cempedak(Kecamatan Kerinci Kanan)
- Kepedulian Sosial/Bina Lingkungan  
Kebun Lubuk Dalam telah melaksanakan beberapa program kepedulian sosial/bina lingkungan terhadap masyarakat disekitar kebun, antara lain :
    - Bantuan pembangunan dan sarana sekolah
    - Pasar murah sembako untuk masyarakat kurang mampu
    - Beasiswa anak kurang mampu berprestasi
  - Hubungan Kemasyarakatan  
Hubungan perusahaan dengan UPIDA, UPIKA, DESA, LSM, Media Massa dan Masyarakat setempat, saat ini berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan sosial yang menonjol serta dengan kondisi keadaan yang aman dan terkendali di Kebun Lubuk Dalam.
  - Penghargaan
    1. Menerima penghargaan zero accident untuk tahun 2012
    2. Menerima penghargaan zero accident untuk tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.5 Bidang Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha mencakup perusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. Sedangkan kegiatan produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengelolaan hasil tanaman itu sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produk utama perusahaan adalah minyak sawit dan inti sawit serta produk karet. Semua hasil produksi dijual baik kepasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, Perusahaan bersama seluruh BUMN Perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga Indoham sebagai perwakilan di Jerman.

### 1. Jenis Produk Minyak Sawit

Minyak sawit dihasilkan dari pengelolaan tandan buah segar (TBS) di 12 PKS yang dimiliki perusahaan. Minyak sawit memiliki spesifikasi mutu yang telah ditetapkan untuk dapat dipasarkan. Parameter yang dipersyaratkan antara lain kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kotoran.

### 2. Inti Sawit

Proses pengolahan TBS menjadi minyak sawit juga menghasilkan inti sawit yang merupakan hasil pemisahan daging buah. Selama proses pengolahan berlangsung. Tahapan proses untuk menghasilkan inti sawit


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pemisahan, pemecahan, pengeringan dan penyimpanan. Spesifikasi inti sawit harus memenuhi kriteria kadar air, kotoran, inti pecah dan inti berubah warna sesuai standar.

Untuk pengembangan produk inti sawit menjadi minyak, saat ini perusahaan sedang menyelesaikan pembangunan pabrik Palm Kernel Oil (PKO) di tandun. Diharapkan pada awal 2007 pabrik telah dapat dioperasikan.

**4.6 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara V Kebun Lubuk Dalam**



Sumber :PT Perkebunan Nusantara V Kebun Lubuk Dalam Tahun 2014

## Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara V Kebun Lubuk Dalam :

1. Manajer : Ir. Nirwan Pohan
  - Papam : Pelda Su'ut
  - Pembantu Papam : Serma Wietmo
2. Asisten Kepala : Fh. Manurung
  - Asisten Afdeling I : Eka Surya Dermawan, SP
  - Asisten Afdeling II : Budi Darma Indra, SP
  - Asisten Afdeling III : Surya Dernanda, SP
  - Asisten Afdeling IV : Sri Yani, SP
  - Asisten Afdeling V : Ahmad SaputraSormin, SP
  - Asisten Afdeling VI : Abdul Rahim Nst, SP
  - Asiste Teknik : Yoseph P.K Mune, SI
  - Asisten Admie : M. Yusuf Pane
  - Asisten Umum : M. Yosdiha, SH

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.